



PAULINA, S.Pi,M.Si

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kewenangan yang dibebankan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Di samping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik untuk memberikan gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama satu tahun.

Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat umum. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama Tahun 2025.


Bengkalis, Januari 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BENGKALIS




PAULINA, S.Pi., M.Si

NIP. 19770709 200701 2 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap perangkat daerah telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya memuat visi, misi Kepala Daerah serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis juga sudah menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 didukung oleh 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan serta 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029, terdapat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yakni:

1. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga);
2. Angka Prevalensi *Stunting*;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
4. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan;

5. Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah; dan
6. Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja utama tersebut telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) pada tahun 2025 targetnya sebesar 67,0. Dari hasil Survei Pendataan Keluarga tahun 2025 didapatkan hasil Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis sebesar 69,7 yang berarti capaiannya sebesar 104,0%. Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 di Kabupaten Bengkalis ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Indikator Angka Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 targetnya sebesar 12%. Dari aplikasi Sigizi Kesga Triwulan III Tahun 2025 didapatkan hasil angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sebesar 7,51% yang berarti capaiannya sebesar 159,8% (Melebihi target).
3. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025 targetnya sebesar 72,5. Dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 didapatkan hasil nilai akuntabilitas kinerja sebesar 74,60 yang berarti capaiannya sebesar 102,9% (Melebihi target).
4. Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2025 targetnya sebesar 100%. Dari laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, BPKP Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan realisasinya 100% yang berarti capaiannya 100% (Sesuai target).



5. Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah targetnya tahun 2025 sebesar 100%. Berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis, persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar 100% (Sesuai target).
6. Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah pada tahun 2025 targetnya sebanyak 1 dokumen, dengan realisasi peta risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sebanyak 1 dokumen (Sesuai target).

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami tren yang semakin baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis setiap tahun semakin baik. Dari hasil analisis tingkat efisiensi masing-masing indikator kinerja utama didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama ke-1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Indeks Pembangunan Keluarga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.597.574.725,- dengan realisasi sebesar Rp.4.359.171.380,- (94,71%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 104%, sehingga didapat tingkat efisiensinya sebesar $= (104/94,71 - 1) \times 100\% = 9,69\%$.
2. Indikator Kinerja Utama ke-2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni meningkatnya Angka prevalensi stunting dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.168.143.068,- dengan realisasi sebesar Rp.4.820.669.520,- (93,28%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 159,8%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (159,8/93,28 - 1) \times 100\% = 71,31\%$.
3. Indikator Kinerja Utama ke-3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Nilai



akuntabilitas kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.598.485.156,- dengan realisasi sebesar Rp.1.554.997.935,- (97,28%). Persentase capaian kerjanya sebesar 102,9%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (102,9/97,28 - 1) \times 100\% = 5,78\%$.

4. Indikator Kinerja Utama ke-4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.730.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp.652.278.575,- (89,30%). Persentase capaian kerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/89,30 - 1) \times 100\% = 11,98\%$.
5. Indikator Kinerja Utama ke-5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.52.053.450,- dengan realisasi sebesar Rp.52.053.450,- (100%). Persentase capaian kerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/100 - 1) \times 100\% = 0,00\%$.
6. Indikator Kinerja Utama ke-6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Jumlah peta risiko Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.852.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.833.600.000,- (97,75%). Persentase capaian kerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/97,75 - 1) \times 100\% = 2,30\%$.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum Organisasi	5
D. Isu Strategis	9
E. Dasar Hukum	15
F. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	68



DAFTAR ISI

Tabel 1	Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Eselon	8
Tabel 2	Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Berdasarkan Pangkat	8
Tabel 3	Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ...	31
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	32
Tabel 6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	33
Tabel 7	Skala Pengukuran Indikator Kinerja	42
Tabel 8	Skala Nilai Peringkat Kinerja	43
Tabel 9	Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	44
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	45
Tabel 11	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	46
Tabel 12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 – 2025	48
Tabel 13	Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Tujuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ...	42
Tabel 14	Evaluasi Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ...	52
Tabel 15	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 1 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	55
Tabel 16	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 2 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	57
Tabel 17	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 3 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	58
Tabel 18	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 4 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	59
Tabel 19	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 5 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	60



Tabel 20	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 6 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	61
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis	5
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu perlu dipahami dan diimplementasikan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai



dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Bengkalis sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* terkait demi perbaikan kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan



secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau sebelumnya disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam sudut pandang yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Format penyusunan LKjIP ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Bupati, dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dibuat bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak *stakeholder* atau yang memberikan mandat/amanah, dalam hal ini yaitu kepada Bupati Bengkalis, serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Dalam melaksanakan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik. Dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat kepada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berbasis pada tiga pilar yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (*stakeholders*) selaku pengguna


akhir (*users*) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Bagan Susunan Organisasi

Gambar 1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis





Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3). Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4). Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5). Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kedudukan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



4. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1). perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 2). pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 3). pelaksanaan koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 4). peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 5). pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 6). pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- 7). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya manusia berjumlah 40 orang PNS dengan rincian jumlah PNS menurut jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	-	1	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselon III b	1	2	3
4	Eselon IV a	1	1	2
Jumlah		2	5	7

Jumlah PNS perempuan lebih banyak berdasarkan jenis jabatan dengan jumlah perempuan ada 5 orang dan laki-laki 2 orang. Dari total pegawai negeri sipil 40 orang dan PNS perempuan ada 19 orang dan PNS laki-laki juga 21 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV b	1	2	3
2	Golongan IV a	3	1	4
3	Golongan III d	2	4	6
4	Golongan III c	-	7	7
5	Golongan III b	4	5	9
6	Golongan III a	5	2	7
7	Golongan II d	4	-	4
Jumlah		19	21	40

Tabel 3

Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	4	3	7
2	S 1	6	13	19
3	D 3	1	1	2
4	SLTA	8	4	12
Jumlah		19	21	40

Jumlah PNS sebagian besar lulusan S1 sejumlah 19 orang, berpendidikan D3 ada 2 Orang, SLTA ada 12 orang dan S2 ada 7 orang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan potensi bagi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis.

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkalis yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci serta hasil evaluasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi *stunting* masih tinggi. *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia termasuk di Kabupaten Bengkalis, juga merupakan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang *stunting* (gagal tumbuh) ini bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Kabupaten

Bengkalis, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 21,9%, kemudian menurun secara signifikan menjadi 8,4% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi menjadi 17,9% dan menurun lagi menjadi 12,5% pada tahun 2024. Pemerintah tetap harus memberikan perhatian yang serius terhadap isu *stunting* ini, terutama agar anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

2. GDPK (*Grand Design* Pembangunan Kependudukan). Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan *urgensitas* penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dengan

tersusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu: 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk; 2. Peningkatan Kualitas Penduduk; 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk; 4. Pembangunan Keluarga; dan 5. Pengembangan *Data Base* Kependudukan. Pembangunan Kabupaten Bengkalis juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika lapangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus juga menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. GDPK merupakan sebuah dokumen rancang induk sehingga diperlukan instrumen untuk dapat dijabarkan secara lebih teknis dan detail. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 bahwa arahan kebijakan yang termuat dalam RPJPN perlu ditindaklanjuti dalam dokumen yang lebih spesifik, salah satunya melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). PJPK ini disusun setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai *living document* dengan di dalamnya termasuk rencana aksi.

3. Kesertaan Ber-KB. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan



laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang memiliki banyak jenis/macamnya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari IUD, Implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Dengan cakupan KB yang terus meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan kesertaan ber-KB antara lain adalah masih adanya *unmet need* yaitu Pasangan yang ingin ber-KB namun belum terlayani KB karena beberapa faktor. Selain hal itu, faktor lainnya adalah masih kecilnya akseptor KB yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga hal ini bisa meningkatkan angka *drop out* yang lebih tinggi. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan minim risiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 diketahui bahwa capaian untuk pemakaian alat kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah sebesar 78,5 persen yang terdiri dari pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) sebesar 78,30 persen dan dengan metode tradisional sebesar 0,20 persen.

4. Bonus demografi. Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat

dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/ *Total Fertility Rate* (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari 2,62 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun pada tahun 2020, selanjutnya meningkat menjadi 2,64 pada tahun 2021, kemudian turun kembali menjadi 2,62 pada tahun 2022, menurun menjadi 2,45 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 2,5 pada tahun 2024. Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan oleh lintas sektor pembangunan;

5. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan

(periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan). Dengan adanya pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga ini maka di Kabupaten Bengkalis terus diupayakan untuk dibentuk Kelompok-kelompok Kegiatan (Poktan) seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

6. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit menular seksual, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan *morbiditas* bahkan *mortalitas* ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relatif tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.



E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Maksud dan Tujuan;
- C. Gambaran Umum Organisasi;
- D. Isu Strategis;
- E. Dasar Hukum;
- F. Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis;
- B. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 disusun dengan merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2025 – 2029 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Pada saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, maka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun dengan melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Tahun 2025 - 2029 serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani pada visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2029.



Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 - 2029 adalah: "**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermanwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.**"

Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. **Bermanwah**, bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, bermakna: Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. **Sejahtera**, bermakna: Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.
4. **Unggul**, bermakna: Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:



1) Misi Pertama: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Misi pertama ini berfokus pada:

a. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

- Efisiensi dan Transparansi Anggaran: Mengelola anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar alokasi dana tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Belanja Daerah: Mengalokasikan belanja daerah secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan.

- Eksplorasi dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, pertanian, perikanan, dan kehutanan) dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- Pengembangan Hilirisasi Industri: Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan: Mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan mendorong praktik ramah lingkungan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.



- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan: Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta memperkuat program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.
 - Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan: Memberikan dukungan kepada UMKM dan *startup* lokal dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
 - Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Tenaga Kerja: Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kesehatan, jaminan sosial, dan penguatan daya tawar tenaga kerja dalam pasar ekonomi yang kompetitif.
 - Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- d. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing.
- Pengembangan Infrastruktur Ekonomi: Membangun kawasan industri, serta fasilitas perdagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
 - Peningkatan Investasi Daerah: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif kepada investor, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
 - Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi: Mengembangkan ekonomi berbasis digital dengan mendorong adopsi teknologi dalam sektor industri, perdagangan, dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Secara umum misi pertama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih

kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sehingga daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

2) Misi Kedua, Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Misi kedua ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, berikut adalah fokus utama dari misi kedua ini:

a. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Beberapa fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik;

- Mengembangkan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem pelayanan terpadu (*one-stop service*) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
- Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

- Mengoptimalkan sistem *e-Government* untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan layanan administrasi.

3) Reformasi struktur dan budaya kerja birokrasi.

- Mendorong birokrasi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih (*overlap*) kebijakan dan program pembangunan.
- Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*performance-based*) dengan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrat.

b. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu.

Nilai-nilai agama dan budaya Melayu menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat dan memperkuat identitas daerah. Fokus dalam lima tahun ke depan meliputi:

1) Peningkatan peran agama dalam kehidupan sosial.

- Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan sosial dan pendidikan.
- Mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
- Mendorong peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

2) Pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu.

- Mempromosikan Budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
- Mendorong Bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.
- Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.

3) Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

- Memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- Menanamkan nilai gotong royong, hormat terhadap adat, dan etika Melayu dalam kehidupan masyarakat.



- Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berbasis budaya lokal untuk mencetak generasi yang berkarakter.

c. Menuju masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing.

Tujuan akhir dari misi ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik melalui musyawarah dan forum dialog.
- Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
- Memperkuat nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui program sosial berbasis budaya dan agama.

2) Penguatan identitas lokal dalam era globalisasi.

- Menyelaraskan budaya lokal dengan perkembangan teknologi dan modernisasi agar tetap relevan di era digital.
- Mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.
- Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal.

Misi kedua ini menitikberatkan pada pembentukan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inovatif melalui reformasi birokrasi, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu sebagai identitas daerah. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan misi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tengah arus globalisasi.

3) Misi Ketiga, Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi ketiga ini berfokus pada dua aspek utama, yakni: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan adalah:

a. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pembangunan daerah.

1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

- Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan.
- Pengembangan transportasi umum dan logistik untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
- Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan, dan terminal guna mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.

2) Penyediaan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat.

- Penyediaan akses listrik dan energi ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik secara optimal.
- Pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.

b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur.

- Penerapan digital dalam pembangunan daerah, seperti digitalisasi layanan publik dan pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi.
- Pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan akses informasi di daerah perbatasan.

c. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan.

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, maupun pintu gerbang ke pasar internasional.

1) Penguatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan.

- Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
- Pendirian kawasan industri atau perdagangan di perbatasan guna menarik investasi dan mendorong ekspor produk lokal.
- Pemberdayaan UMKM di wilayah perbatasan dengan pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran.

2) Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Perbatasan.

- Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang modern untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
- Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal.
- Peningkatan infrastruktur pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas sosial ekonomi di daerah perbatasan.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Perbatasan.

- Penyediaan pendidikan berkualitas di daerah perbatasan agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk menciptakan peluang kerja baru.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam meningkatkan inovasi berbasis potensi lokal.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat.

- Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih mudah ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi.
- Pengembangan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Meningkatkan Daya Saing Daerah.

- Wilayah perbatasan yang berkembang dapat menjadi pusat perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.
- Konektivitas yang lebih baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Misi ketiga ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan konektivitas, layanan dasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pengembangan potensi wilayah perbatasan diarahkan untuk menciptakan pusat ekonomi baru, memperkuat ketahanan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan infrastruktur dan



wilayah perbatasan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan daerah yang maju dan berdaya saing.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis termasuk pada misi ke-2 yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter** dengan tujuan untuk Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel.

Strategi yang dijalankan untuk mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat terutama dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
3. Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik melalui musyawarah dan forum dialog terutama dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
5. Mengembangkan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui upaya pengendalian penduduk, pembinaan keluarga dan pembangunan keluarga sekaligus melakukan pendataan



- pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun imigrasi.
7. Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas, penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana.
 8. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.
 9. Optimalisasi peran Kelompok Kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Bengkalis.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Kepala Daerah/Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga	67,0
2.	Meningkatkan Kualitas Gizi Masyarakat	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	12%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,50
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dokumen

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melaksanakan 5 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel perjanjian kinerja di atas.

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (*Core Business*) yang diemban. IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Angka Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	67,0
2.	Terwujudnya Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	12%
3.	Terwujudnya Peningkatan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	72,50 100
4.	Terwujudnya pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Mewujudkan perangkat daerah yang bebas korupsi	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
5.	Terwujudnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Mewujudkan Peta Risiko Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dokumen

2. Rencana Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta didasarkan juga pada Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029.

Tabel 6

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/ Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DISDALDUK KB	19.829.375.225		
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	19.829.375.225		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.063.657.432	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%



a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.300.000	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.300.000	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.829.876.826	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	456 orang
b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.829.876.826	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	456 orang
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	852.800.000	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	41 dokumen
c.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	852.500.000	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	41 dokumen
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.099.244	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikelola	7 Kegiatan
d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.779.279	Jumlah paket komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Paket
d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	77.739.577	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	60 Paket
d.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.420.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8.000 Paket
d.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.548.488	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 Paket
d.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.100.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40 Dokumen
d.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.111.900	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350 Laporan
d.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	241.400.000	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.053.450	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit



	e.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.053.450	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.085.912	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dikelola	3 Kegiatan
	f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.938.312	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
	f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.080.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan
	f.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.067.600	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.442.000	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dikelola	4 Kegiatan
	g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.029.000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit
	g.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.600.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 Unit
	g.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.813.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
	g.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
2	Program Pengendalian Penduduk	304.675.507	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk	100%



	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.085.484	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang dikelola	1 Kegiatan
	a.1. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9.085.484	Jumlah dokumen hasil penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana	1 Dokumen
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.590.023	Jumlah kegiatan pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk yang dikelola	4 Kegiatan
	b.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen
	b.2. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.590.023	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 Dokumen
	b.3. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	93.000.000	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Laporan
	b.4. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.292.899.218	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana	100%
	a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	602.839.000	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	4 Kegiatan
	a.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	181.500.000	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 Laporan



a.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	220.000.000	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan
a.3. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	101.339.000	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	12 Dokumen
a.4. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra kerja	100.000.000	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	1 Organisasi
b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.681.868.771	Jumlah kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Kegiatan
b.1. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	387.500.000	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	155 Orang
b.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.294.368.771	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	56 Laporan
c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	1.508.888.474	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan



	c.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.380.540	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Laporan
	c.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.324.729.278	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.736 Orang
	c.3. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	65.069.911	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan
	c.4. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	83.708.745	Jumlah laporan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak	200 Laporan
	d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	499.302.973	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Kegiatan
	d.1. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	230.502.973	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	155 Laporan
	d.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	268.800.000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20 Kampung
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.168.143.068	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	100%



a.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.824.857.923	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kegiatan
a.1.	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	44.753.000	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	150 Laporan
a.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	19.200.000	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	1 Laporan
a.3.	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	615.904.923	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	1 Laporan
a.4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA	2.145.000.000	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA yang tersedia	166 Unit
b.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.343.285.145	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Kegiatan



	b.1. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta / Balita	978.000.000	Jumlah laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta / Balita	1 Laporan
	b.2. Sub Bagian Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat Pendampingan	1.365.285.145	Jumlah laporan hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat Pendampingan	1 Laporan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penarikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 7
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
<100%	Tidak Tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	91% - < 100%	Sangat Tinggi
2	76% - ≤ 90%	Tinggi
3	66% - ≤ 75%	Sedang
4	51% - ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.

Dalam LKjIP ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran (*outcomes*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator sasaran;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran;
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator sasaran;
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator sasaran;
5. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator sasaran;

Tabel 9
Target Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	67,00
2	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	%	12
3	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	72,5
4	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100
5	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	%	100
6	Jumlah peta risiko Perangkat Daerah	Nilai	1 dokumen

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025

No (1)	Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Penjelasan (4)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Formulasi: Data laporan hasil survei Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil Survei Pendataan Keluarga (PK)
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	Formulasi: Data laporan hasil survei Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil Survei Kementerian Kesehatan atau berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Formulasi: Data penilaian Kementerian PAN RB Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Laporan hasil penilaian Kementerian PAN RB
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	Formulasi: Data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK, BPKP dan Inspektorat Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK, BPKP dan Inspektorat
5	Terwujudnya pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Formulasi: Data Laporan Survei dari Inspektorat Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan Inspektorat
6	Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah peta risiko Perangkat Daerah	Formulasi: Data Laporan Inspektorat Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan Hasil Inspektorat

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis.

IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 11 berikut:

Tabel 11
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	67,00	69,7	104,0%	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	%	12	7,51	159,8%	Melebihi Target
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	72,5	74,6	102,9%	Melebihi Target
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100%	Sesuai Target

5	Terwujudnya pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	%	100	100	100%	Sesuai Target
6	Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Nilai	1 dok	1 dok	100%	Sesuai Target

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- 1). Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) pada tahun 2025 targetnya sebesar 67,00. Dari hasil Survei Pendataan Keluarga tahun 2025 didapatkan hasil Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis sebesar 69,7 yang berarti capaiannya sebesar 104,0%. Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 di Kabupaten Bengkalis sudah melebihi dari target yang ditetapkan .
- 2). Indikator Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 targetnya sebesar 12%. Dari aplikasi Sigizi Kesga Triwulan III Tahun 2025 didapatkan hasil angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sebesar 7,51% yang berarti capaiannya sebesar 159,8% (Melebihi target).
- 3). Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 targetnya sebesar 72,5. Dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didapatkan hasil predikat akuntabilitas kinerja Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah 74,6 yang berarti capaiannya sebesar 102,9% (Melebihi target).
- 4). Indikator Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2025 targetnya sebesar 100%. Dari laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, BPKP Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 realisasinya 100% yang berarti capaiannya 100% (Sesuai target).

- 5). Indikator Persentase ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan 100%. Dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis didapatkan hasil persentase ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebesar 100% (Sesuai target).
- 6). Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis didapatkan hasil jumlah peta risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 dokumen (Sesuai target).

Perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel 12 di bawah.

Tabel 12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 - 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,97	65,25	69,7
2	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	%	17,9	12,5	7,51
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	72,5	74,6	74,6
4	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100

5	Terwujudnya pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	%	100	100	100
6	Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	%	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami tren yang semakin baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkulu setiap tahun semakin baik.

Pagu anggaran dan realisasi Program/Kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah.

Tabel 13

Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Indikator pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)		4.597.574.725	4.359.171.380	94,81
	1. Program Pengendalian Penduduk	304.675.507	301.750.300	99,04
	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.085.484	8.976.100	98,80
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.590.023	292.774.200	99,05



	2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.292.899.218	4.057.421.080	94,51
	a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	602.839.000	507.440.000	84,18
	b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.681.868.771	1.677.305.834	99,73
	c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.508.888.474	1.375.091.646	91,13
	d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	499.302.973	497.583.600	99,66
Angka Prevalensi Stunting		5.168.143.068	4.820.669.520	93,28
	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.168.143.068	4.820.669.520	93,28
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.824.857.923	2.698.932.000	95,54
	b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.343.285.145	2.121.737.520	90,55
Nilai akuntabilitas kinerja		1.598.485.156	1.554.997.935	97,28
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.598.485.156	1.554.997.935	97,28
	a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.300.000	63.300.000	100,00



	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.099.244	1.028.190.850	99,24
	c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.085.912	463.507.085	92,87
Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan		730.442.000	652.278.575	89,30
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	730.442.000	652.278.575	89,30
	d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.442.000	652.278.575	89,30
Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah		52.053.450	52.053.450	100,00
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.053.450	52.053.450	100,00
	a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.053.450	52.053.450	100,00
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	852.800.000	833.600.000	97,75
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	852.800.000	833.600.000	97,75
	a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	852.800.000	833.600.000	97,75
TOTAL		12.999.498.399	12.272.970.860	94,41

Dari tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-1 yakni Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) adalah sebesar 94,81%. Selanjutnya realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-2 yakni Angka prevalensi stunting adalah sebesar 93,28%. Realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian

Indikator Kinerja Utama ke-3 yakni Nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 97,28%. Realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-4 yakni Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan adalah sebesar 89,30. Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-5 yakni Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Perangkat Daerah adalah sebesar 100,00%, serta realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-6 yakni Jumlah peta risiko perangkat daerah adalah sebesar 97,75%

Untuk melihat seberapa besar tingkat efisiensi untuk masing-masing sasaran dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang mendukung kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 14 dibawah.

Tabel 14

Evaluasi Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran	Realisasi		Persentase Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi %
			Nominal	%		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	4.597.574.725	4.359.171.380	94,81	104	9,69
2	Angka Prevalensi Stunting	5.168.143.068	4.820.669.520	93,28	159,8	71,31
3	Nilai akuntabilitas kinerja	1.598.485.156	1.554.997.935	97,28	102,9	5,78
4	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	730.442.000	652.278.575	89,30	100,00	11,98
5	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	52.053.450	52.053.450	100,00	100,00	0,00
6	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	852.800.000	833.600.000	97,75	100,00	2,30

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama ke-1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Indeks Pembangunan Keluarga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.597.574.725,- dengan realisasi sebesar Rp.4.359.171.380,- (94,71%). Persentase capaian kerjanya sebesar 104%, sehingga didapat tingkat efisiensinya sebesar $= (104/94,71 - 1) \times 100\% = 9,69\%$.

Indikator Kinerja Utama ke-2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni meningkatnya Angka prevalensi stunting dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.168.143.068,- dengan realisasi sebesar Rp.4.820.669.520,- (93,28%). Persentase capaian kerjanya sebesar 159,8%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (159,8/93,28 - 1) \times 100\% = 71,31\%$.

Indikator Kinerja Utama ke-3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Nilai akuntabilitas kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.598.485.156,- dengan realisasi sebesar Rp.1.554.997.935,- (97,28%). Persentase capaian kerjanya sebesar 102,9%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (102,9/97,28 - 1) \times 100\% = 5,78\%$.

Indikator Kinerja Utama ke-4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.730.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp.652.278.575,- (89,30%). Persentase capaian kerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/89,30 - 1) \times 100\% = 11,98\%$.

Indikator Kinerja Utama ke-5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.52.053.450,- dengan realisasi sebesar Rp.52.053.450,- (100%).

Persentase capaian kinerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/100 - 1) \times 100\% = 0,00\%$.

Indikator Kinerja Utama ke-6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yakni Jumlah peta risiko Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.852.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.833.600.000,- (97,75%). Persentase capaian kinerjanya sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar $= (100/97,75 - 1) \times 100\% = 2,30\%$.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan. Dalam LKjIP ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

1). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (Indeks Pembangunan Keluarga/I Bangga).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Bengkalis. IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. IBangga merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70 dan IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 15 di bawah.

Tabel 15

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 1 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	66,00	65,25	98,86%	67,00	69,7	104,0%

Sesuai dengan tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama 1 yakni Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 69,7 atau mencapai 104,0% dari target

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 67,00. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2025 sebesar 69,7 ini sudah meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 65,25. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebesar 69,7 berarti menunjukkan status pembangunan keluarga di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 termasuk dalam kategori cukup baik (berkembang).

2). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2 (Angka Prevalensi *Stunting*).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan indikator kinerja utama angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya. Dampak dari *stunting* akan berdampak pada kecerdasan anak dan risiko timbulnya penyakit degeneratif (obesitas, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dll) di kemudian hari. Penyebab *stunting* bisa karena beberapa faktor seperti kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak saat dalam masa pertumbuhan, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia, salah satu isu strategis yang harus ditangani adalah masalah *stunting*, yang merupakan bagian dari fenomena malnutrisi ganda (*double burden malnutrition*). *Stunting* memiliki dampak serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mencakup aspek kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek, *stunting* memengaruhi perkembangan sel otak sehingga menghambat

pencapaian tingkat kecerdasan optimal. Dampaknya, kemampuan kognitif anak menurun yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama 2 dapat dilihat pada tabel 16 di bawah.

Tabel 16
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 2 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	%	14	7,2	194,4%	12	7,51	159,8%

Sesuai dengan tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja utama 2 yakni Angka Prevalensi *Stunting* pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 7,51% atau mencapai 159,8% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 12%. Capaian indikator kinerja utama Angka Prevalensi *Stunting* tahun 2025 sebesar 7,51% ini mengalami sedikit peningkatan dari prevalensi *stunting* tahun 2024 sebesar 7,2%.

3). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3 (Nilai akuntabilitas kinerja).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama nilai akuntabilitas kinerja.

Nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) adalah skor evaluasi atas efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil, dengan rentang A (istimewa) hingga D (sangat kurang). Sistem ini, diatur

berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pengukuran dan pelaporan kinerja yang terukur. Berikut adalah kategori nilai akuntabilitas kinerja: AA (>90 - 100): Sangat Memuaskan; A (>80 - 90): Memuaskan (Sistem kinerja sangat baik dan efisien); BB (>70 - 80): Sangat Baik; B (>60 - 70): Baik; CC (>50 - 60): Cukup; C (>30 - 50): Kurang; D (0 - 30): Sangat Kurang.

Poin Penting dalam Akuntabilitas Kinerja meliputi :

- Fokus Hasil: Menekankan pada *result-oriented government*, bukan sekadar penyerapan anggaran.
- Evaluasi: Dilakukan oleh Inspektorat Daerah/KemenPANRB, mencakup perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
- Manfaat: Menunjukkan sejauh mana instansi akuntabel dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama 3 dapat dilihat pada tabel 17 di bawah.

Tabel 17

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 3 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	BB	100,0%	72,5	74,6	102,9%

Sesuai dengan tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama 3 yakni nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sebesar 74,6 atau mencapai 102,9% dari target yang ditetapkan sebesar 72,5.

4). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 4 (Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan merujuk pada angka atau proporsi hasil audit atau evaluasi yang diikuti oleh langkah-langkah tindak lanjut. Tujuan dari persentase tindak lanjut adalah untuk mengukur sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diidentifikasi selama audit atau evaluasi telah direspons dan diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan. Tingkat persentase tindak lanjut yang tinggi mencerminkan kesiapan dan keseriusan organisasi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama 4 dapat dilihat pada tabel 18 di bawah.

Tabel 18

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 4 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100,0%	100	100	100,0%

Sesuai dengan tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama 4 yakni persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan pada

tahun 2025 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

5). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 5 (Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah dengan indikator kinerja utama persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah.

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh KPK untuk memotret integritas lembaga publik (dicerminkan oleh Indeks Integritas Nasional) berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ekspert (ahli). SPI merupakan media partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dengan mendorong perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik. Dengan mengikuti SPI, masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama 5 dapat dilihat pada tabel 19 di bawah.

Tabel 19

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 5 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	%	100	100	100,0%	100	100	100,0%

Sesuai dengan tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama 5 yakni persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

6). Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 6 (Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah).

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah dengan indikator kinerja utama jumlah peta risiko Perangkat Daerah. Jumlah peta risiko Perangkat Daerah (PD) tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan dinamis, tergantung pada jumlah sasaran strategis dan operasional yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Umumnya, setiap dinas/badan menyusun setidaknya satu dokumen peta risiko untuk satu periode perencanaan.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama 6 dapat dilihat pada tabel 20 di bawah.

Tabel 20

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama 6 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah peta risiko perangkat daerah	Nilai	1 dok	1 dok	100,0%	1 dok	1 dok	100,0%

Sesuai dengan tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama 6 yakni jumlah peta risiko Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran akuntabilitas selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pada tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik BOKB.

Pagu total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah sebesar Rp.19.829.375.225,- (Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp.18.361.532.423,- (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 92,60%. Rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 21 di bawah.

Tabel 21

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DISDALDUK KB		19.829.375.225	18.361.532.423	92,60
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	19.829.375.225	18.361.532.423	92,60
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.063.657.432	9.181.691.523	91,24
	a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.300.000	63.000.000	100,00
	a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.300.000	63.000.000	100,00



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.829.876.826	6.088.761.563	89,15
b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.829.876.826	6.088.761.563	89,15
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	852.800.000	833.600.000	97,75
c.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	852.800.000	833.600.000	97,75
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.099.244	1.028.190.850	99,24
d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.779.279	35.779.068	100,00
d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	77.739.577	76.295.582	98,14
d.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.420.000	208.360.000	99,97
d.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.548.488	89.406.300	96,60
d.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.100.000	6.850.000	67,82
d.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.111.900	370.099.900	100,00
d.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	241.400.000	241.400.000	100,00
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.053.450	52.053.450	100,00
e.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.053.450	52.053.450	100,00
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.085.912	463.507.085	92,87
f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.938.312	194.319.000	97,19
f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.080.000	153.160.125	89,53
f.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.067.600	116.027.960	90,60
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.442.000	652.278.575	89,30



	g.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.029.000	239.865.575	98,70
	g.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.600.000	249.600.000	100,00
	g.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.813.000	162.813.000	100,00
	g.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	0	0,00
2	Program Pengendalian Penduduk	304.675.507	301.750.300	99,04
	a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.085.484	8.976.100	98,80
	a.1. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9.085.484	8.976.100	98,80
	b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.590.023	292.774.200	99,05
	b.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	58.174.800	96,96
	b.2. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.590.023	9.599.400	90,65
	b.3. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	93.000.000	93.000.000	100,00
	b.4. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000	132.000.000	100,100
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.292.899.218	4.057.421.080	94,51
	e. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	602.839.000	507.440.000	84,18



a.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	181.500.000	178.300.000	98,24
a.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	220.000.000	132.800.000	60,36
a.3. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	101.339.000	100.000.000	98,68
a.4. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra kerja	100.000.000	96.340.000	96,34
f. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.681.868.771	1.677.305.834	99,73
b.1. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	387.500.000	387.500.000	100,00
b.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.294.368.771	1.289.805.834	99,65
g. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	1.508.888.474	1.375.091.646	91,13
c.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.380.540	33.717.900	95,30
c.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.324.729.278	1.193.867.337	90,12
c.3. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	65.069.911	63.797.911	98,05



	c.4. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	83.708.745	83.708.745	100,00
	h. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	499.302.973	497.583.600	99,66
	d.1. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	230.502.973	230.320.600	99,92
	d.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	268.800.000	267.263.000	99,43
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.168.143.068	4.820.669.520	93,28
	c. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.824.857.923	2.698.932.000	95,54
	a.1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Henat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	44.753.000	40.695.600	90,93
	a.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	19.200.000	19.200.000	100,00
	a.3. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	615.904.923	495.505.400	80,45
	a.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	2.145.000.000	2.143.531.000	99,93
	d. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.343.285.145	2.121.737.520	90,55



	b.1. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta / Balita	978.000.000	782.400.000	80,00
	b.2. Sub Bagian Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat Pendampingan	1.365.285.145	1.339.337.520	98,10

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good governance*) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kedepan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis tahun 2025-2029, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas forum diskusi dan pembahasan serta koordinasi antar bidang untuk lebih memahami tugas dan fungsi, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta penyamaan pemahaman mengenai tatacara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
2. Perlu melakukan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait baik dengan perangkat daerah lain, lintas sektor terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas terutama yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolok ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.
4. Mengembangkan ide kreatif dan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2026



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

PAULINA, S.Pi, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770709 200701 2 005

